

# EXPOSURE DRAFT

ED  
PSAK  
25

KEBIJAKAN AKUNTANSI,  
PERUBAHAN ESTIMASI  
AKUNTANSI, DAN KESALAHAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Agustus 2015

*Exposure draft* ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **06 November 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

*Exposure draft* dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

## PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 25 (Penyesuaian 2015): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* dalam rapatnya pada tanggal 26 Agustus 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 25 (Penyesuaian 2015) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

**Jakarta, 26 Agustus 2015**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Djohan Pinnarwan        | Ketua       |
| Danil S. Handaya        | Wakil Ketua |
| Sylvia Veronica Siregar | Anggota     |
| Patricia                | Anggota     |
| Lianny Leo              | Anggota     |
| Teguh Supangkat         | Anggota     |
| I. B. Aditya Jayaantara | Anggota     |
| P. M. John L. Hutagaol  | Anggota     |
| Kristianto Andi Handoko | Anggota     |
| Indra Wijaya            | Anggota     |
| Singgih Wijayana        | Anggota     |
| Friso Palilingan        | Anggota     |



**IKHTISAR RINGKAS**

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 25 (Penyesuaian 2015): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* dengan PSAK 25 (Penyesuaian 2014): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* adalah sebagai berikut:

| Perihal           | PSAK 25<br>(Penyesuaian 2014)  | ED PSAK 25<br>(Penyesuaian 2015)  |
|-------------------|--|---|
| Koreksi editorial | ED PSAK 25 (Penyesuaian 2014):<br>1. Menetapkan kata 'retrospektif' dalam paragraf 27 baris ke-5; dan<br>2. Menetapkan kata 'bahkan' dalam paragraf 27 baris ke-9. | ED PSAK 25 (Penyesuaian 2015):<br>1. Mengklarifikasi kata 'retrospektif' menjadi 'prospektif' dalam paragraf 27 baris ke-5; dan<br>2. Menghapus kata 'bahkan' dalam paragraf 27 baris ke-9. |



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 25**

2

3 **KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,**  
4 **DAN KESALAHAN**

5

6 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

7

8 Keterbatasan Penerapan Retrospektif

9

10 27. ~~Jika~~ Ketika tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan  
11 kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, karena entitas tidak dapat  
12 menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk seluruh  
13 periode sebelumnya, maka entitas, sesuai dengan paragraf 25, menerapkan  
14 kebijakan baru secara ~~retrospektif~~ prospektif dari dimulainya periode  
15 praktis paling awal. Oleh karena itu, entitas mengabaikan porsi  
16 penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul  
17 sebelum tanggal ~~itu diabaikan~~ tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi  
18 ~~bahkan~~ diizinkan; meski jika tidak praktis; untuk menerapkan  
19 kebijakan secara prospektif untuk periode sebelumnya ~~mana pun~~.  
20 Paragraf 50–53 memberikan pedoman ketika tidak praktis untuk  
21 menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk satu atau lebih periode  
22 sebelumnya.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

